



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 89 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,**

**URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA**

**UNIT LOKAWISATA BATURRADEN**

**PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya dalam pengelolaan Lokawisata Baturraden secara berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Lokawisata Baturraden pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT LOKAWISATA BATURRADEN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
5. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
6. Unit Lokawisata Baturraden adalah Unit Lokawisata Baturraden pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Lokawisata Baturraden pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Lokawisata Baturraden.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

Unit Lokawisata Baturraden adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

**Pasal 4**

Unit Lokawisata Baturraden dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Lokawisata Baturraden terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Unit Lokawisata Baturraden sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

- (1) Kepala Unit membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama**  
**Kepala Unit Lokawisata Baturraden**

**Pasal 7**

Kepala Unit Lokawisata Baturraden mempunyai tugas pokok mengelola dan mengembangkan Lokawisata Baturraden guna optimalisasi pelayanan wisatawan dan peningkatan pendapatan daerah.

**Pasal 8**

Uraian tugas Kepala Unit Lokawisata Baturraden, sebagai berikut:

- a. membuat usulan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan teknis;
- b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan pengelolaan Lokawisata Baturraden sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, monitoring, pengembangan dan evaluasi pengelolaan Lokawisata Baturraden dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wisatawan;
- e. merencanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan pertamanan, perparkiran, penempatan pedagang dan jasa usaha pariwisata di lingkungan obyek wisata untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan;
- f. mengkoordinasikan pemungutan retribusi di lingkungan Lokawisata Baturraden guna meningkatkan pendapatan daerah;
- g. menyelenggarakan kegiatan pentas seni budaya dan promosi secara periodik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- h. melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data pengunjung dan pelaku wisata di lingkungan Lokawisata Baturraden sebagai bahan analisis kebijakan;
- i. memberikan informasi kebijakan teknis kepada unit kerja/masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan Lokawisata Baturraden;

- j. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- l. memberikan bimbingan dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Lokawisata Baturraden kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Unit Lokawisata Baturraden.

**Pasal 10**

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Unit Lokawisata Baturraden sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Unit Lokawisata Baturraden;
- d. Menyusun usulan perencanaan beserta anggarannya sebagai bahan masukan kepada atasan;
- e. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan sebagai bukti autentik perencanaan beserta pelaksanaannya;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Unit Lokawisata Baturraden untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;

- g. Menyampaikan informasi kebijakan teknis pengelolaan Lokawisata Baturraden kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. Menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data ketatausahaan sebagai bahan analisis kebijakan;
- i. Memberikan informasi kebijakan umum bidang pengelolaan Lokawisata Baturraden guna meningkatkan pemahaman;
- j. Melaksanakan koordinasi bidang ketatausahaan dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- l. Memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Unit Lokawisata Baturraden sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 12**

Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Lokawisata Baturraden wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Unit Lokawisata Baturraden bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

### **Pasal 15**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Lokawisata Baturraden menyampaikan laporan kepada Kepala Unit dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Unit.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 16**

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Lokawisata Baturraden pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 Juli 2008

**BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**

**BAGAN ORGANISASI UNIT LOKAWISATA BATURRADEN  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BANYUMAS**



**BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**